

THE ROLE OF PEKANBARU CITY SOCIAL SERVICE AGAINST LADY BOY IN PEKANBARU CITY

Egi Dwi Rahmat Dani¹, Zahirman², Supentri³
egidrd@gmail.com¹, zahirman_thalib@ymail.com², supentri@lecturer.unri.ac.id³
Mobile ID: 081266550053

*Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study aims to determine the role of the Pekanbaru City Social Service against Lady Boy in Pekanbaru City. The formulation of the problem in this study is How the role of the Pekanbaru Social Service against Lady Boy in Pekanbaru City. This research uses a qualitative approach. The informants in this study were the Section Head of Social Tuna Rehabilitation, Victims of Violence and Trafficking in Persons at the Social Service City of Pekanbaru. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the Role of the Social Service of the City of Pekanbaru Against Lady Boy in Pekanbaru City has generally played a role, but has not been realized as a whole due to budget allocations.*

Key Words: *Social Service, Lady Boy*

PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERHADAP *LADY BOY* (WARIA) DI KOTA PEKANBARU

Egi Dwi Rahmat Dani¹, Zahirman², Supentri³

egidrd@gmail.com¹, zahirman_thalib@ymail.com², supentri@lecturer.unri.ac.id³

No HP: 081266550053

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap *Lady Boy* (Waria) di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap *Lady Boy* (Waria) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terhadap *Lady Boy* (Waria) di Kota Pekanbaru secara umum sudah Berperan, namun tidak terealisasi secara menyeluruh dikarenakan alokasi Anggaran.

Kata Kunci : Dinas Sosial, *Lady Boy* (Waria)

PENDAHULUAN

Seks adalah keadaan anatomis biologis yaitu jenis kelamin jantan (laki-laki) dan betina (perempuan). Sedangkan seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual (Julia, 2012). Seksualitas adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengapresiasi dirinya sebagai makhluk sosial, dalam dirinya ada kesadaran diri pribadi sebagai laki laki ataupun perempuan, kesadaran tersebut didapat dari kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman tersebut (Julia, 2012).

Jenis kelamin merupakan olahan dari konstruksi sosial yaitu perempuan dengan feminitasnya, laki-laki dengan maskulinitasnya dan waria yang memiliki dua-duanya. Pada seorang yang waria, ia memiliki dua varian, yakni laki-laki keperempuanan (*Lady Boy*) dan perempuan kelaki-lakian (Masthuriyah, 2016).

Waria adalah asal tubuhnya lelaki, jiwanya jiwa wanita dan karena itu mereka tertarik kepada lelaki (Akrom, 2017). Secara umum homoseksual tidak dapat dilihat dari ciri-ciri tubuh maupun tingkah laku. Jika ada yang menyebut dirinya homoseksual tetapi *sissy* (berwatakan lembut seperti wanita) maka sebenarnya dia adalah waria (Syahdan, 2016). Waria adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.

Pelaku waria begitu banyak di Indonesia seperti laki-laki yang berubah ke perempuan yang biasa dikenal dengan waria, wadam (wanita adam) dan bencong. ataupun perempuan yang berubah ke laki-lakian dan biasa dikenal sebagai banci dan tomboy. Proses menjadi waria diawali dengan satu perilaku yang terjadi masa anak-anak melalui pola bermain dan bergaul (Nadia, 2010).

Lady Boy (waria) merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tentunya di perlukan penanganan khusus untuk masalah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan tetapi *Lady Boy* (waria) semakin banyak berkeliaran terutama di Jalan SM. Amin dan Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2019 sampai Mei 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah Hasil Wawancara Peneliti dengan Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pada tanggal 08/04/2019 Pukul 10.00 WIB:

“Tentu saja kami sangat berperan dalam masalah lady boy ni, sebenarnya Waria/Lady Boy/Gepeng termasuk kedalam kelompok minoritas yang merupakan penyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) jadi untuk peran kami sendiri sebetulnya ada empat yang kami lakukan, Yaitu Pencegahan (Preventif), Rehabilitasi Sosial, Resosialisasi, dan Pengembangan”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki beberapa peran untuk mengatasi fenomena *Lady Boy* ini yaitu peran Pencegahan (Preventif), Rehabilitasi sosial, resosialisasi sosial, dan pengembangan.

“Sejauh ini yang terdata oleh kami adalah sekitar 25 orang”

Dari keterangan diatas ada sebanyak 25 orang waria yang berhasil terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pada tanggal 17/04/19 Pukul 16.00 WIB peneliti melakukan observasi, Peneliti mencari tahu kebenaran yang di paparkan dari hasil wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti bertemu dengan salah seorang warga inisial “JA” 48 tahun yang merupakan seorang warga di jalan SM. Amin/Arengka II keseharian beliau adalah seorang pedagang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“saya pernah melihat, apalagi kalau malam minggu mereka suka mangkal Sekitaran 20 an orang lah dek..”

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat lebih dari 20 orang waria yang berhasil terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

“Kami terkendala masalah Dana untuk program ini kalau tidak ada Anggaran bagaimana mungkin kami akan melaksanakan program”

Dari pernyataan diatas yang menjadi hambatan atau kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah Dana.

“Dari 25 orang yang terdata oleh kami semuanya adalah Pekerja Salon”

Berdasarkan pernyataan diatas dari terdapat 25 orang yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan semuanya merupakan pekerja salon dalam kesehariannya.

“mereka sudah ada pekerjaan sebagai pegawai salon tapi masih saja menjadi oknum waria bisa jadi bayaran mereka ketika menjadi oknum tersebut lebih besar dari pada menjadi pegawai salon”

Bersarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan Oknum Waria mendapatkan bayaran yang lebih besar ketika menjadi seorang Pelaku Waria dibandingkan dengan menjadi pekerja salon.

“Kalau itu saya rasa relatif ya kergantung kliennya bayar berapa, ratusan ribu dan bahkan bisa jadi jutaan tergantung status kliennya bisa kita lihat dari mobil yang menyinggahkannya kalau truk yang singgah paling ratusan tapi kalau sedan, pajero, fortuner, dll bisa jadi jutaan”

Bersarkan pernyataan diatas bayaran bagi oknum Waria bekisar Ratusan Ribu hingga Jutaan tergantung dari pada Kliennya.

“Setahu kami lokasi yang paling banyak di Arengka II atau jalan SM. Amin”

Berdasarkan uraian di atas lokasi tempat paling banyak waria mangkal adalah di Arengka II atau jalan SM Amin. Peneliti mencari tahu kebenaran yang di sampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti mewawancarai “PN” Pada tanggal 25/04/2019 Pukul 15.00 WIB salah seorang Mahasiswa Pekanbaru yang berdomisili di Jalan SM. AMIN berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya sering lihat mereka mangkal di sekitaran jalan ini mulai dari ruko kosong di sekitaran sorum mobil isuzu sampai dengan persimpangan naga sakti, di sekitaran stadion utama juga ada tapi yang di jalan ini yang paling rame mereka mangkal”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi Waria terbanyak saat mangkal adalah di Jalan SM. AMIN.

“Kami melakukan penjarangan dulu terhadap waria bekerja sama dengan Satpol PP untuk penertiban waria ini, setelah wariannya terjaring kami akan melakukan pendataan, kemudian kami akan rehabilitasi dengan cara membina mereka di Panti sosial, kami juga memberi mereka terampilan khusus yang nantinya berguna setelah mereka keluar dari panti sosial”

Berdasarkan pernyataan diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru penjarangan bekerjasama dengan Satpol PP, kemudian melakukan pendataan, memberi mereka rehabilitasi, membina mereka di panti sosial, memberikan dan memberi mereka keterampilan khusus. Peneliti Pada Tanggal 25/04/2019 Pukul 15.17 WIB mewawancarai “MG” salah seorang warga yang berdomisili di Jalan SM. AMIN berikut adalah hasil wawancaranya:

“Iya dulu saya pernah lihat ada penertiban dari Satpol PP mereka menangkap Banci itu kemudian memasukkannya kedalam bak mobil dan menahannya supaya tidak kabur ”

Dari pernyataan diatas Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP melakukan Razia, hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pendataan terhadap Waria.

“sebelumnya tadi sudah kami jelaskan yang pasti Dana atau Anggaran yang merupakan komponen penting untuk melaksanakan program kami, selain itu juga diperlukan kerjasama yang solid dengan instansi terkait, seperti Satpol PP misalnya kalau mereka sering melakukan penertiban nantinya kami akan mudah melakukan Pendataan terhadap oknum waria”

Dari pernyataan diatas merupakan hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap Fenomena Waria di Pekanbaru. Diantaranya mengenai alokasi anggaran, dan kerjasama dari instansi terkait yang masih kurang.

“Sejauh ini sarana yang kami miliki adalah Panti Sosial yang mana ini merupakan tempat rehabilitasi bagi mereka (Lady Boy) yang terjaring dari penertiban umum atau razia dari Satpol PP”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah Panti Sosial.

“Kalau untuk kendala yang kami hadapi keterbatasan alokasi anggaran untuk program ini, kerjasama dari instansi terkait harus saling sinkron untuk mengatasi masalah sosial ini, tidak hanya dari pemerintah kami mengharapkan agar masyarakat juga turun andil dalam masalah ini kalau kita saling bekerja sama pasti akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua masalah”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah Anggaran, kerjasama dari instansi terkait yang masih kurang dan masyarakat yang kurang peduli.

“Saya rasa itu mungkin kejiwaan mereka yang terganggu, bisa jadi juga karena faktor ekonomi, toh juga mereka melakukan itu dibayarkan”

Berdasarkan uraian diatas merupakan faktor penyebab adanya Waria di Pekanbaru yaitu faktor kejiwaan dan ekonomi mengingat sulitnya mencari pekerjaan dan lapangan kerja yang sedikit.

“tentu sangat berhasil, apalagi kan kami sudah melaksanakan program itu untuk penyandang PMKS Waria juga termasuk kedalam PMKS, tetapi untuk waria itu sendiri ada 4 tahap yang kami lakukan yaitu: Pencegahan (preventif), Rehabilitasi Sosial, Resosialisasi, Pengembangan, tiga dari tahapan tersebut hanya satu yang belum kami laksanakan dikarenakan alokasi anggaran dari pusat yang belum turun sampai sekarang yaitu rehabilitasi sosial.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada dasarnya telah melaksanakan dengan baik, namun ada satu program yaitu rehabilitasi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masalah anggaran dari pusat yang belum turun.

“Sejauh ini dengan perkembangan yang Baik, kalau tidak ada dinas sosial bukan hanya waria saja yang berkeliaran di mana-mana anak jalanan, pemulung, gelandangan mungkin populasi mereka akan bertambah pesat mengingat mereka semua termasuk kedalam PMKS”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang baik sejak didirikan dan berperan menangani Lady Boy dengan baik.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- a. Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- b. Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat;

Di dalam PERDA tersebut jelas dinyatakan meskipun tidak secara gamblang menyatakan siapa saja yang melakukannya, tetapi secara fakta dan aktual di ketahui bahwa Waria yang ada di jalan SM. Amin tersebut sudah mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat. Budaya masyarakat Pekanbaru adalah Melayu Riau dimana budaya Melayu sangat kental dengan Agama Islamnya. Terlebih hal tersebut berlokasi di tempat Pendidikan terbesar di Riau. Karena menurut Hasbullah (2009) dalam (rijal09.com diakses pada 17/04/19 Pukul 22.20 WIB) Lingkungan Pendidikan mencakup: Tempat (lingkungan fisik), keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam Kebudayaan (lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa seni ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan dan lainnya. Lingkungan pendidikan akan memberikan dampak. Akan berdampak positif bilamana memberikan pengaruh sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif bilamana berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan.

Dilihat dari sisi Agama. Indonesia mengakui 6 agama yang dapat dipeluk oleh setiap rakyat Indonesia. Kota Pekanbaru sendiri merupakan kota yang bergelarkan Pekanbaru Kota Madani. Firdaus, ST, MT menerangkan maksud dari kata madani mengartikan Kota Pekanbaru merupakan Kota yang berisikan masyarakat agamis dan berperadapan, berkualitas dan berkemajuan (Tribunnews.com diakses pada tanggal 17/04/19 pukul 22:30 WIB). Pekanbaru merupakan kota madani yang berbudayakan Melayu dimana budaya melayu kental dengan nilai-nilai keislamannya.

Dari pandangan islam yang bersumberkan Al-qur'an dan Hadist diterangkan sebagai berikut: Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Al-Hujarat: 13)”

Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masingmasing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya (Choirul Nur Akrom, 2017) Surat An-Nisa' Ayat 13 yang artinya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan

Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS.An-Nisa': 13)"

Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al- Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya). (Choirul Nur Akrom, 2017) Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata”

“Rasulullah Shallallahu a’laihi wa sa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”(HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)

Ath-Thabari memaknai sabda Nabi Shallallahu a’laihi wa sa sallam diatas dengan ucapan:

“tidak boleh laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita dan tidak boleh pula sebaliknya (wanita menyerupai laki-laki)”.

Dalam Sunan Abu Dawud dibawakan hadits dari Abu Hurairah radhiallu an’hu, ia berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud no. 3575. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata: Hadits ini hasan dengan syarat Muslim).

Dalam masalah laki-laki menyerupai wanita ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan: “Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan laki-laki dan perempuan di mana masing-masingnya Dia berikan keistimewaan. Laki-laki berbeda dengan wanita dalam penciptaan, watak, kekuatan, agama dan selainnya. Wanita demikian pula berbeda dengan laki-laki. Siapa yang berusaha menjadikan laki-laki seperti wanita atau wanita seperti laki-laki, berarti ia telah menentang Allah dalam qudrah dan syariat-Nya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki hikmah dalam apa yang diciptakan dan disyariatkan-Nya. Karena inilah terdapat nash-nash yang berisi ancaman keras berupa laknat, yang berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, bagi laki-laki yang menyerupai (tasyabbuh) dengan wanita atau wanita yang tasyabbuh dengan laki-laki. Maka siapa di antara laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita, berarti ia terlaknat melalui lisan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Demikian pula sebaliknya...” (HR. Syarah Riyadhish Shalihin, 4/288).

Dan hikmah dilaknatnya laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita dan sebaliknya, wanita tasyabbuh dengan laki-laki, adalah karena mereka keluar/menyimpang dari sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala tetapkan untuk

mereka. (Qur'andan sunnah.wordpress.com diakses pada tanggal 17 April 2019 pukul 19:37 WIB).

Lady Boy (Waria) yang ada di jalan SM. AMIN jelas telah melanggar kodrat yang ditentukan oleh Allah. Mereka berpenampilan layaknya seorang wanita dan melakukan pekerjaan yang tidak sepatutnya, dalam hal ini memberikan jasa pelayanan seksualitas bagi laki-laki. Sehingga bisa dikatakan mereka melakukan hubungan sejenis atau homoseksual. Menurut Soerjono Soekanto, Homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual (Ihsan Dacholfany dk, 2016). Fitri Meliya Sari menyatakan Orang-orang Lady Boy (Waria) dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual atau aseksual (Choirul Akrom, 2017).

Sejarah kelam mengenai hubungan sejenis yang telah diberitakan di Al-Qur'an menjadi bukti bagaimana hubungan sejenis ini dilarang oleh agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat A'araaf ayat 80-81, yang artinya

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Kaum nabi Luth 'alaihi sallam merupakan manusia paling fajir, manusia terburuk yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia, memiliki prilaku yang buruk, adanya kesyirikan yang mereka kerjakan serta prilaku-prilaku abnormal yang menjadi prilaku terburuk yang pernah ada diantaranya yang belum pernah dikerjakan sebelumnya dalam sejarah manusia ialah dosa homoseksual yakni mendatangi laki-laki untuk memuaskan hasrat biologisnya. Mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk mengerjakan kemungkaran sehingga Allah binasakan mereka dengan menimpakan adzab dengan batu dari tanah yang terbakar yang telah diberi tanda oleh Allah Shubhanahu wa ta'alla untuk kaum yang telah melampaui batas. Sebagaimana Allah ta'ala rekam kejadian tersebut didalam firman-Nya QS. Huud ayat 82-83 yang artinya:

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Lady Boy (Waria) yang ada di jalan SM. Amin melakukan pekerjaannya (mangkal) setiap hari jika memungkinkan. Sehingga tidak diketahui sudah berapa banyak Waria (Lady Boy) tersebut bergonta ganti pasangan yang jika semakin banyak tentu akan meningkatkan resiko terkena penyakit kelamin dan tentunya melanggar nilai-nilai sosial yang ada.

Menurut Zainal Asikin, Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mira Fajri mengatakan, pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi

patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. (Choirul Akrom. 2017).

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan dalih HAM ini, kelompok Waria (Lady Boy) menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Namun perlu digaris bawahi dari pengertian HAM itu jelas diketahui bahwa HAM itu adalah milik manusia yaitu laki-laki dan perempuan bukan waria, waria bukan anugerah Tuhan melainkan melawan takdir Tuhan.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas mengatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Pasal 73 berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepastian bangsa” (Ijah Ramadina, 2017)

Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- a. Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- b. Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat;

Di dalam PERDA tersebut jelas dinyatakan meskipun tidak secara gamblang menyatakan siapa saja yang melakukannya, tetapi secara fakta dan aktual di ketahui bahwa Waria (Lady Boy) yang ada di jalan SM. Amin tersebut sudah mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat.

Dari hasil wawancara Peneliti Dinas Sosial pada dasarnya sudah berperan aktif terhadap Fenomena Waria, perlunya dukungan dari instansi terkait dan juga dukungan dari masyarakat agar permasalahan sosial ini dapat di tuntaskan dengan maksimal.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang baik sejak didirikan dan berperan menangani *Lady Boy* dengan baik. Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- a. Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- b. Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa di terima oleh budaya masyarakat;

PERDA tersebut jelas dinyatakan meskipun tidak secara gamblang menyatakan siapa saja yang melakukannya, tetapi secara fakta dan aktual di ketahui bahwa Waria yang ada di jalan SM. Amin tersebut sudah mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat. Budaya masyarakat Pekanbaru adalah Melayu Riau dimana budaya Melayu sangat kental dengan Agama Islamnya. Terlebih hal tersebut berlokasi di tempat Pendidikan terbesar di Riau. Karena menurut Julia (2012), Lingkungan Pendidikan mencakup: Tempat (lingkungan fisik), keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam Kebudayaan (lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa seni ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan dan lainnya. Lingkungan pendidikan akan memberikan dampak. Akan berdampak positif apabila memberikan pengaruh sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan.

Kota Pekanbaru sendiri merupakan kota yang bergelarkan Pekanbaru Kota Madani. Firdaus, ST, MT menerangkan maksud dari kata madani mengartikan Kota Pekanbaru merupakan Kota yang berisikan masyarakat agamis dan berperadapan, berkualitas dan berkemajuan. Pekanbaru merupakan kota madani yang berbudayakan Melayu dimana budaya melayu kental dengan nilai-nilai keislamannya.

Lady Boy (Waria) yang ada di jalan SM. AMIN jelas telah melanggar kodrat yang ditentukan oleh Allah. Mereka berpenampilan layaknya seorang wanita dan melakukan pekerjaan yang tidak sepatutnya, dalam hal ini memberikan jasa pelayanan seksualitas bagi laki-laki. Sehingga bisa dikatakan mereka melakukan hubungan sejenis atau homoseksual. Menurut Soerjono Soekanto, Homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual (Ihsan *et al.* 2016). Fitri Meliya Sari menyatakan Orang-orang *Lady Boy* (Waria) dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual atau aseksual (Choirul, 2017).

Sejarah kalam mengenai hubungan sejenis yang telah diberitakan di Al-Qur'an menjadi bukti bagaimana hubungan sejenis ini dilarang oleh agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al'araaf ayat 80-81, yang artinya

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Menurut Zainal Asikin, Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mira Fajri mengatakan, pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu pandangan, namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. (Choirul, 2017).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dalih HAM ini, kelompok waria menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Akan tetapi perlu digaris bawahi dari pengertian HAM. HAM itu adalah milik manusia yaitu laki-laki dan perempuan bukan waria, waria bukan anugerah Tuhan melainkan melawan takdir Tuhan.

Konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas mengatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Pasal 73 berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepastian bangsa” (Julia, 2012)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Rehabilitasi Sosial, Resosialisasi, Pengembangan. Dari peran tersebut Pencegahan (preventif), Rehabilitasi Sosial, Resosialisasi adalah faktor yang paling Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari peneliti serta uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial itu sendiri adalah Pencegahan (preventif) menonjol dikarenakan faktor tersebut sering dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota

Pekanbaru. Sedangkan peran Pengembangan adalah merupakan kendala yang tidak dapat terlaksana dikarenakan masalah alokasi anggaran.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih terdapat hambatan/kendala yang dihadapi, yaitu: kurangnya anggaran untuk melaksanakan program pengembangan yang disebabkan karena keterbatasan dana dari alokasi anggaran sangat minim maka program pun tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terus meningkat. Kurangnya kesadaran dari oknum pelaku waria itu sendiri, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka mau melakukannya salah satunya adalah faktor ekonomi.

Hasil Penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara umum sudah Berperan, namun tidak terealisasi secara menyeluruh dikarenakan alokasi anggaran.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang, antara lain:

1. **Pemerintah**
Kepada seluruh pihak Dinas sosial Kota Pekanbaru agar kegiatan/program penanganan terhadap waria (*Lady Boy*) lebih ditingkatkan dan dikembangkan agar permasalahan sosial seperti waria dapat terselesaikan seluruh Instansi Pemerintah setempat agar memperhatikan masalah waria karena ini merupakan permasalahan sosial yang harus di tuntaskan kepada Dinas Sosial dan pemerintah setempat untuk saling bekerja sama terhadap fenomena Waria.
2. **Masyarakat**
Kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat jika melihat waria yang berkeliaran agar dapat melapor kepada instansi yang berwenang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahdum Adnan., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Sumarno., M.Pd, M.Si selaku Ketua Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Jumili Arianto., S.Pd., MH Kordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Zahirman, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga selesainya karya ilmiah ini.

5. Bapak Supentri., M.Pd selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga selesainya karya ilmiah ini.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Bapak Dr. Hambali., M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison., M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili arianto. S.Pd., M.H, Bapak Haryono., M.Pd, Bapak Saparen, S.Pd., M.H, Bapak Mirza., M.Pd, Bapak Indra Primahardani, S.H., M.H dan Ibu Hariyanti, M.Pd
7. Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah turut serta berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta, ayahanda Ja'at dan Ibunda Suryenti yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan material dan non material serta motivasi demi kelacaran perkuliahan penulis.
9. Kepada sahabat dan teman teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Akrom, K N. 2017 *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: Kanisius

Choirul N A. 2017. *LGBT di Indonesia*. Jakarta: Galang Press

Ihsan dkk. 2016. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Galang Press

Julia, S K. 2012 *Agama, Seks, dan HAM*. Jakarta: Komunitas Bambu

Masthuriyah S. 2016. *LGBT dalam Perspektif Agama dan HAM*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nadia. 2010. *Waria Laknat atau Kodrat*. Yogyakarta: Galang Press.

Syahdan Siregar, 2016. *Pengantar Ilmu Sosial dan Humaniora*. Jakarta: Erlangga

UU No.39 tahun 1999

PERDA Kota Pekanbaru No.12 tahun 2008